



PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan R.W. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166
TELUKBETUNG - 35222

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/152 /IV.02/HK/2005

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN
PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengidentifikasi dan menginventarisir serta mengkaji pengelolaan lingkungan hidup agar kesadaran dan tanggung jawab masyarakat dapat ditumbuhkembangkan perlu melibatkan instansi terkait dalam penanganannya;

b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi, berdaya guna, dan berhasil guna, dipandang perlu membentuk Tim Pengendalian dan Pengawasan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Provinsi Lampung serta menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut;
6. Peraturan Pemerintah 27 Tahun 1999 tentang AMDAL;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran LH yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Lembaga Tekhnis Daerah Propinsi Lampung ;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 01 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2005.

Memperhatikan :

1. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 39 Tahun 1989 tentang Pembagian Wilayah Sungai;
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 57 Tahun 1995 tentang AMDAL Usaha atau Kegiatan Terpadu/Multisektor;
3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 43 Tahun 1996 tentang Kriteria Kerusakan Lingkungan Bagi Usaha/Kegiatan Penambangan Bahan Galian Golongan C Jenis Lepas di Daratan;
4. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 45 Tahun 1997 tentang Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU);
5. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 03 Tahun 1998 tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi Kawasan Industri;
6. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 04 Tahun 2001 tentang Kriteria Baku Kerusakan Terumbu Karang;
7. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2001 tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi Dokumen AMDAL;
8. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 111 Tahun 2003 tentang Pedoman Mengenai Syarat dan Tata Cara Perizinan serta Pedoman Kajian Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air;
9. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor 625 Tahun 1995 tentang Peruntukan Air Sungai di Provinsi Lampung;
10. Keputusan Gubernur Lampung Nomor 104 Tahun 1999 tentang Baku Mutu Limbah Cair di Provinsi Lampung;
11. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/019/B.VI/HK/2005 tentang Penunjukan Penanggungjawab Pengguna Anggaran dan Pemegang Kas APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005;
12. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/087/IV.01/HK/2005 tentang Penetapan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Pengendalian dan Pengawasan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagai berikut :

Koordinator : Kepala Bapedalda Provinsi Lampung.

Sekretaris : Kabid Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan, dan Pembinaan Laboratorium Bapedalda Provinsi Lampung.

Anggota :

1. Unsur Dinas KOPERINDAG Provinsi Lampung.
2. Unsur Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung.
3. Unsur Dinas Pengairan Provinsi Lampung.
4. Unsur Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
5. Unsur Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.
6. Unsur Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung.
7. Unsur Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.
8. (Staf Bapedalda Provinsi Lampung).

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama masing-masing mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
1. Koordinator : membantu Kepala Daerah dan melaksanakan pembinaan serta koordinasi pelaksanaan pengawasan dan pengendalian dampak lingkungan di daerah;
 2. Sekretaris : menyusun jadwal kegiatan Tim Pengendalian dan Pengawasan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan sesuai program yang telah ditetapkan;
 3. Anggota : membantu menginventarisir permasalahan lingkungan hidup di daerah dan merumuskan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan kewenangannya.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud Diktum Pertama melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung TA 2005 pada DASK Bapedalda Provinsi Lampung pada Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.
- KELIMA : Hal-hal yang tidak diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Bapedalda Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 20 - 4 - 2005

an. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Provinsi,

dt o

Ir. RACHMAT ABDULLAH
Pembina Utama Madya
NIP. 460 012 966

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Lingkungan Hidup di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung ;
4. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
5. Kepala Dinas/Instansi terkait se-Provinsi Lampung;
6. Masing-masing yang bersangkutan;
7. Himpunan Keputusan.